



BUPATI GORONTALO UTARA

**PERATURAN BUPATI
KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2011**

**TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 87 TAHUN 2010**

**TENTANG
PAJAK REKLAME**



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 87 TAHUN 2010

TENTANG PAJAK REKLAME

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 87 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, maka untuk melaksanakannya perlu aturan pelaksanaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 87 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 87 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 87 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK REKLAME.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. *Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.*
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai peraturan perundang – undang yang berlaku.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Peseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang dengan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat;
9. Pajak Reklame adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame.
10. Reklame adalah Benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan promosi atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengan, dirasakan dan/atau dinikmati umum.
11. Reklame papan/billboard/vidiotron/megatron adalah reklame yang menggunakan bahan kayu dan/atau plastic, fiberglass, plastic kaca, batu logam atau bahan lain yang sejenis dengan itu, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantung atau ditempelkan pada benda lain, yang memuat tulisan dan atau gambar yang berdiri atau dibentuk dari lampu pijar atau alat penyinaran lain yang memberikan sinar pada malam hari.
12. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain

umbu.

13. Reklame Berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang berjalan kaki dan/atau dengan cara ditempatkan dikendaraan.
14. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas yang ditempelkan atau dipasang pada benda lain.
15. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan diatas permukaan air dan/atau diselenggarakan pada kendaraan air.
16. Reklame Film dan slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara lain menggunakan klise berupa kaca atau flim, ataupun bahan – bahan lain yang sejenis dengan itu sebagai alat untuk memproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan melalui pesawat televisi.
17. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata – kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat atau pesawat apapun.
18. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan dan/atau tanpa disertai suara.
19. Reklame selebaran adalah reklame yang disebar, diberi atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan atau dilekatkan pada benda lain.
20. Reklame udara adalah yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan balon gas, pesawat atau alat lain yang sejenis.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan Perundang – undang Perpajakan Daerah.
22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya di singkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah lebih

kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
28. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan.
29. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang.
30. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
31. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
32. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

DAN SARANA PEMUNGUTAN

Pasal 2

1. Obyek pajak reklame adalah penyelenggaraan reklame berupa :
 - a. reklame papan/billboard/videotron/megatron/dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat, stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame suara;

- i. reklame film/slide dan
 - j. reklame peragaan.
2. Subyek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
 3. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Pasal 3

Pajak reklame dipungut dengan menggunakan sarana pemungutan berupa:

- a. SPTPD;
- b. SKPD;
- c. SSPD;
- d. STPD.

BAB III

TARIF PAJAK DAN DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 4

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua Puluh lima Persen) dari nilai sewa reklame.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas :
 - a. nilai jual obyek pajak reklame;
 - b. nilai stategi pajak;

Pasal 6

Nilai jual obyek reklame ditetapkan sebagai berikut :

- a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron/dan sejenisnya:
 1. Ukuran 0,25 M² s/d 1 M² = Rp. 200.000,-/M²
 2. Ukuran lebih dari 1 M² dan 3 M² = Rp. 250.000,-/M²
 3. Ukuran lebih dari 3 M² = Rp. 300.000,-/M²
- b. Reklame bersinar (neon box) = Rp. 400.000,-/M²
- c. Reklame tin plate = Rp. 200.000,-/M²
- d. Reklame kain (spanduk,umbul-umbul,layar dan sejenisnya) = Rp. 200.000,-/lembar
- e. Reklame melekat / stiker :

2. Seng	= Rp. 50.000,-/lembar
3. Stiker	= Rp. 2.500,-/lembar
f. Reklame vertikal banner	= Rp. 10.000,-/lembar
g. Reklame selebaran	= Rp. 1.000,-/lembar
h. Reklame berjalan termasuk kendaraan	= Rp. 200.000,-/M ²
i. Reklame udara (sekali atraksi)	= Rp. 150.000,-/unit
j. Reklame apung	= Rp. 200.000,-/M ²
k. Reklame suara	= Rp. 400.000,-/kegiatan
l. Reklame film/slide	= Rp. 400.000,-/kegiatan
m. Reklame peragaan	= Rp. 500.000,-/kegiatan

Pasal 7

- (1) Luas papan reklame untuk usaha dari orang pribadi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kios, Depot, BBM, bola sodok, Kapsilon, Service elektronika, Tukang jahit, Dagang keliling, Studio, Sablon, dan usaha kecil lainnya berukuran 0,42 M²;
 - b. Untuk usaha orang pribadi yang tidak tersebut pada butir a berukuran 1 M²;
- (2) Luas papan reklame untuk wajib pajak badan ditetapkan 1,20 M².

Pasal 8

Nilai – nilai strategi pemasangan reklame ditetapkan dengan memperhatikan faktor – faktor sebagai berikut :

- a. Lokasi pemasangan reklame;
- b. Luas reklame;
- c. Sudut pandang reklame;
- d. Kelas jalan.

Pasal 9

- (1). Nilai Strategi dari faktor – faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberi bobot dan score sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- (2). Titik simpul 100% (seratus Persen) ditetapkan dengan nilai titik sama dengan 5 (lima).
- (3). Nilai titik – titik lainnya dihitung dengan membagi antara nilai tersebut dengan nilai titik simpul dikali 100% (seratus persen).
- (4). Harga titik ditetapkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (5). Nilai strategis titik lainnya dihitung dengan cara mengalikan antara nilai – nilai titik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan harga titik pada titik simpul.

Pasal 10

Besarnya pajak reklame yang terutang dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 11

- (1) Perhitungan pajak reklame yang terutang atas reklame kain dilakukan atas dasar nilai jual reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dikalikan langsung dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Perhitungan pajak reklame yang terutang reklame melekat, reklame selebaran dan reklame vertikal banner dilakukan atas dasar jumlah lembaran reklame serta nilai jual reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, huruf f, dan huruf g dikalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Perhitungan pajak atas reklame apung dihitung langsung dari luas reklame dan nilai jual reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j dikalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Perhitungan pajak reklame yang terutang untuk reklame berjalan / kendaraan dihitung langsung dari luas reklame dan nilai jual reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h dikalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (5) Perhitungan pajak atas reklame udara dihitung langsung dari jumlah unit pesawat terbang serta nilai jual reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i dikalikan dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (6) Perhitungan pajak reklame suara, reklame film/slide dan reklame peragaan atas dasar jumlah kegiatan reklame serta nilai jual reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k, huruf l dan huruf m dikalikan dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 12

Khusus penetapan Pajak Reklame bagi reklame yang ditempatkan atau dipasang diwilayah kota Kwandang, perhitungan ketetapan Pajak Reklame yang terutang ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari ketetapan pajak yang berlaku pada lokasi pemasangan reklame lainnya.

BAB IV
MASA PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 13

- (1) Masa pajak ditetapkan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SKPD.
- (2) Apabila terjadi perpindahan lokasi tempat pemasangan reklame akan dikenakan tarif baru meskipun masa pajak belum berakhir dan masa pajak dihitung dari tanggal penerbitan SKPD yang baru.

Pasal 14

- (1) Setiap wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 15

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memuat data antara lain :
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. jenis reklame yang akan dipasang;
 - c. judul/teks/isi reklame;
 - d. lama pemasangan/penyelenggaraan;
 - e. luas dan ketinggian;
 - f. lokasi; dan
 - g. keterangan – keterangan lain yang dianggap perlu.
- (2) Atas dasar SPTPD, diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang disingkat NPWPD.

BAB V
PENETAPAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dibuat nota perhitungan pajak.

- (2) Berdasarkan nota perhitungkan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menerbitkan SKPD.

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dan/atau tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) dan telah diberikan teguran tertulis, maka penetapan dilakukan secara jabatan.
- (2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan data yang ada atau dimiliki oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dan dikenakan sanksi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) ditambah sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak, wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang – undangan perpajakan.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokoumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa SSPD dan nota perhitungan.
- (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 19

- (1) Setiap Wajib Pajak setelah menerima SKPD, wajib membayar pajak yang terutang;
- (2) Pembayaran pajak dilakukan secara tunai dan/atau lunas;

- (3) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah dan/atau melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- (4) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSPD;
- (5) Wajib Pajak menerima SSPD dan/atau bukti pembayaran lainnya setelah divalidasi oleh Kas Daerah dan/atau Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 20

- (1) Jatuh tempo pembayaran pajak ditetapkan sebagai berikut ;
 - a. Untuk Wajib Pajak orang pribadi selama 180 (seratus delapan puluh) hari;
 - b. Untuk wajib pajak badan selama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terhitung sejak tanggal penerbitan SKPD.
- (3) Pembayaran pajak setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan bunga dan/atau denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang terutang atau kurang dibayar.

Pasal 21

- (1) Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setelah menerima seluruh pembayaran pajak, melakukan penyetoran ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (2) Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah menerima Surat Tanda Setoran setelah divalidasi oleh Bank
- (3) Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setelah melakukan penyetoran ke Kas Daerah, mendistribusikan Surat Tanda Setoran masing – masing sebagai berikut:
 - a. I (satu) rangkap untuk Bidang Pendapatan;
 - b. I (satu) rangkap untuk Bidang Akuntansi.
- (4) Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilampiri SKPD dan/atau SSPD masing – masing I (satu) lembar.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diwajibkan setiap minggu melaporkan hasil pungutan dan penyetoran pajak kepada Kepala Daerah.

Pasal 23

Pengawasan atas penerimaan dan penyetoran pajak dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB IX
KEBERATAN
Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas ketetapan pajak yang dianggap tidak sesuai dengan data yang disampaikan melalui SPPT, kesalahan dalam penghitungan dan/atau kesalahan dalam penulisan atau pengetikan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebelum berakhirnya masa pajak sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (3) Pengajuan keberatan setelah masa pajak berakhir, maka keberatan tidak dapat dilayani.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran pajak.

Pasal 25

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan – alasan yang jelas dan benar dengan dilampiri SKPD.
- (2) Pengajuan keberatan yang tidak dilampiri SKPD, maka keberatan tersebut tidak dapat dilayani.

Pasal 26

- (1) Pengajuan keberatan sebelum disetujui oleh Kepala Daerah, dilakukan penelitian atas kebenaran keberatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak meliputi :
 - a. Penelitian administrasi; dan
 - b. Penelitian dilokasi.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB X

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Pembetulan atas ketetapan pajak dapat dilakukan karena kesalahan data, kesalahan dalam penghitungan pajak dan kesalahan penulisan atau pengetikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Pembatalan atas ketetapan pajak dapat dilakukan karena adanya ketetapan ganda dan/atau hilangnya obyek pajak.
- (3) Pengurangan atas ketetapan pajak dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak tertentu yang tidak mampu dan/atau sebagian obyek pajak berkurang.
- (4) Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak tertentu yang tidak mampu membayar pajak bila ditambah dengan sanksi administrasi dan dengan adanya sanksi administrasi tersebut dapat menghambat pembayaran pokok pajak.
- (5) Pengurangan ketetapan pajak dan pengurangan sanksi administrasi maksimal 30 % (tiga puluh persen).

Pasal 28

Kepala Daerah dapat melakukan pembetulan, pembatalan, pengurangan pajak dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B XI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri SKPD dan/atau SSPD.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak wajib pajak melakukan pembayaran pajak dan mengetahui ada kelebihan pembayaran.
- (4) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan ditolak.

Pasal 30

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama I (satu) bulan.
- (3) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut dan/atau diperhitungkan dengan pembayaran pajak tahun berikutnya.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

BAB XII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG KEDALUWARSA

Pasal 31

- (1) Penghapusan Piutang dilakukan oleh Kepala Daerah karena adanya kedaluwarsa penagihan.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah melalui penelitian administrasi.

Pasal 32

- (1) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Penghapusan piutang pajak kedaluwarsa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENGELOLA PAJAK

Pasal 33

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Pajak adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 34


- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang ditunjuk sebagai pengelola pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, setiap bulan Agustus melakukan pendaftaran / pendataan obyek dan subyek pajak.
- (2) Pendaftaran / pendataan obyek dan subyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik setiap tahun.
- (3) Data obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dasar menghitung penetapan pajak tahun berikutnya.

B A B XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 31 JANUARI 2011
BUPATI GORONTALO UTARA, m



RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 31 JANUARI 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA



ISMAIL PATAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2010

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR :


TAHUN :

TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR TAHUN 2010
TENTANG PAJAK REKLAME

BOBOT DAN SCORE NILAI PENGENAAN PAJAK REKLAME

NO	LOKASI PEMASANGAN	SCORE	LUAS REKLAME	SCORE	SUDUT PANDANG	SCORE	KELAS JALAN	SCORE	
	BOBOT 25%		BOBOT 40%		BOBOT 20%		BOBOT 15%		
1	TEMPAT	10	0,25 % - 0,74 M ²	1	1	1	IV	1	
	PEMBELANJAAN / KERAMAIAAN		0,75 % - 1 M ²						3
	UMUM		1 - 3 M ²						5
2	JALAN UMUM	6	3 - 6 M ²	7	3	9	II	7	
3	TEMPAT USAHA	1	6 - 12 M ²	9	4	10	I	10	
			12 - 18 M ²	10					

BUPATI GORONTALO UTARA


RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR :
TAHUN : 2010
TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GORONTALO UTARA NOMOR TAHUN 2010
TENTANG PAJAK REKLAME

CONTOH : PERHITUNGAN PAJAK REKLAME (BALIHO / BILLBOARD)

1 PT. SAMPOERNA (BALIHO ROKOK A MILD)

		Bobot	Score
a. Tempat pemasangan	= Jalan Umum	= 25%	: 6
b. Luas Reklame	= $4 \times 6 \text{ M}^2$	= 40%	: 10
c. Sudut Pandang	= 1 (satu) arah	= 20%	: 1
d. Kelas Jalan	= Primer	= 15%	: 10
Nilai Strategis	= $(6 \times 25\%) + (10 \times 40\%) + (1 \times 20\%) + (10 \times 15\%)$	=	
	1,50 + 4 + 0,20 + 1,5	=	7,20
Nilai Titik	= $7,20 : 5 \times 100\%$	=	144%
Harga Titik	= $144\% \times \text{Rp } 100.000$	=	Rp 144.000
Harga Jual	= $24 \times \text{Rp } 300.000$	=	<u>Rp 7.200.000</u>
	Nilai Sewa	=	Rp 7.344.000
Pajak Reklame	= Rp 7.344.000 x 25%	=	Rp 1.836.000
Khusus Ibu Kota	= Rp 1.836.000 x 125%	=	Rp 2.295.000

CONTOH : PERHITUNGAN PAJAK REKLAME (NEON BOX / BERSINAR)

2 PT. DJARUM (NEON BOX ROKOK LA)

		Bobot	Score
a. Tempat pemasangan	= Jalan Umum	= 25%	: 6
b. Luas Reklame	= 2 M^2	= 40%	: 5
c. Sudut Pandang	= 2 (dua) arah	= 20%	: 6
d. Kelas Jalan	= Primer	= 15%	: 10
Nilai Strategis	= $(6 \times 25\%) + (5 \times 40\%) + (6 \times 20\%) + (10 \times 15\%)$	=	
	1,50 + 2 + 1,20 + 1,50	=	6,20
Nilai Titik	= $6,20 : 5 \times 100\%$	=	124%
Harga Titik	= $124\% \times \text{Rp } 100.000$	=	Rp 124.000
Harga Jual	= $2 \times \text{Rp } 400.000$	=	<u>Rp 800.000</u>
	Nilai Sewa	=	Rp 924.000
Pajak Reklame	= Rp 924.000 x 25%	=	Rp 231.000
Khusus Ibu Kota	= Rp 231.000 x 125%	=	Rp 288.750

CONTOH : PERHITUNGAN PAJAK REKLAME (BALIHO / BILLBOARD)

3 PT. RAJASA MITRA ABADI (SHOP SIGN)

		Bobot	Score
a. Tempat pemasangan	= Jalan Umum	= 25%	: 6
b. Luas Reklame	= 1 x 2 M (2 M ²)	= 40%	: 5
c. Sudut Pandang	= 2 (dua) arah	= 20%	: 6
d. Kelas Jalan	= Primer	= 15%	: 10

$$\begin{aligned} \text{Nilai Strategis} &= (6 \times 25\%) + (5 \times 40\%) + (6 \times 20\%) + (10 \times 15\%) = \\ &1,50 + 2,00 + 1,20 + 1,50 = 6,20 \\ \text{Nilai Titik} &= 6,20 : 5 \times 100\% = 124\% \\ \text{Harga Titik} &= 124\% \times \text{Rp } 100.000 = \text{Rp } 124.000 \\ \text{Harga Jual} &= 2 \times \text{Rp } 250.000 = \text{Rp } 500.000 \\ \text{Nilai Sewa} &= \text{Rp } 624.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Reklame} &= \text{Rp } 624.000 \times 25\% = \text{Rp } 156.000 \\ \text{Khusus Ibu Kota} &= \text{Rp } 156.000 \times 125\% = \text{Rp } 195.000 \end{aligned}$$

CONTOH : PERHITUNGAN PAJAK REKLAME (TIM PLATE ROKOK A MILD)

4 PT. ANGEL (TIN PLATE ROKOK A MILD)

		Bobot	Score
a. Tempat pemasangan	= Jalan Umum	= 25%	: 1
b. Luas Reklame	= 1 x 2 M (2M ²)	= 40%	: 6
c. Sudut Pandang	= 1 (satu) arah	= 20%	: 1
d. Kelas Jalan	= Primer	= 15%	: 10

$$\begin{aligned} \text{Nilai Strategis} &= (1 \times 25\%) + (6 \times 40\%) + (1 \times 20\%) + (10 \times 15\%) = \\ &0,25 + 2,40 + 0,20 + 1,50 = 4,35 \\ \text{Nilai Titik} &= 4,35 : 5 \times 100\% = 87\% \\ \text{Harga Titik} &= 87\% \times \text{Rp } 100.000 = \text{Rp } 87.000 \\ \text{Harga Jual} &= 2 \times \text{Rp } 200.000 = \text{Rp } 400.000 \\ \text{Nilai Sewa} &= \text{Rp } 487.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Reklame} &= \text{Rp } 487.000 \times 25\% = \text{Rp } 121.750 \\ \text{Khusus Ibu Kota} &= \text{Rp } 121.750 \times 125\% = \text{Rp } 152.188 \end{aligned}$$

CONTOH : PERHITUNGAN PAJAK REKLAME (BADAN)**5 CV. PRIMA RASA**

		Bobot	Score
a. Tempat pemasangan	= Tempat Usaha	= 25%	: 1
b. Luas Reklame	= 1,20 M ²	= 40%	: 5
c. Sudut Pandang	= 1 (satu) arah	= 20%	: 1
d. Kelas Jalan	= Jalan Provinsi	= 15%	: 7

$$\begin{aligned} \text{Nilai Strategis} &= (1 \times 25\%) + (5 \times 40\%) + (1 \times 20\%) + (7 \times 15\%) = \\ &0,25 + 2,00 + 0,20 + 1,05 = 3,50 \\ \text{Nilai Titik} &= 3,50 : 5 \times 100\% = 70\% \\ \text{Harga Titik} &= 70\% \times \text{Rp } 100.000 = \text{Rp } 70.000 \\ \text{Harga Jual} &= 1,20 \times \text{Rp } 250.000 = \text{Rp } 300.000 \\ \text{Nilai Sewa} &= \text{Rp } 370.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Reklame} &= \text{Rp } 370.000 \times 25\% = \text{Rp } 92.500 \\ \text{Khusus Ibu Kota} &= \text{Rp } 92.500 \times 125\% = \text{Rp } 115.625 \end{aligned}$$

CONTOH : PERHITUNGAN PAJAK REKLAME (ORANG PRIBADI)**6 TOKO SAMA JAYA**

		Bobot	Score
a. Tempat pemasangan	= Tempat Usaha	= 25%	: 1
b. Luas Reklame	= 1,00 M ²	= 40%	: 3
c. Sudut Pandang	= 1 (satu) arah	= 20%	: 1
d. Kelas Jalan	= Jalan Negara	= 15%	: 10

$$\begin{aligned} \text{Nilai Strategis} &= (1 \times 25\%) + (3 \times 40\%) + (1 \times 20\%) + (10 \times 15\%) = \\ &0,25 + 1,20 + 0,20 + 1,50 = 3,15 \\ \text{Nilai Titik} &= 3,15 : 5 \times 100\% = 63\% \\ \text{Harga Titik} &= 63\% \times \text{Rp } 100.000 = \text{Rp } 63.000 \\ \text{Harga Jual} &= 1 \times \text{Rp } 200.000 = \text{Rp } 200.000 \\ \text{Nilai Sewa} &= \text{Rp } 263.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Reklame} &= \text{Rp } 263.000 \times 25\% = \text{Rp } 65.750 \\ \text{Khusus Ibu Kota} &= \text{Rp } 65.750 \times 125\% = \text{Rp } 82.188 \end{aligned}$$

CONTOH : PERHITUNGAN PAJAK REKLAME (ORANG PRIBADI)

7 KIOS MAWAR

		Bobot	Score
a. Tempat pemasangan	= Tempat Usaha	= 25%	: 1
b. Luas Reklame	= 0,42 M ²	= 40%	: 1
c. Sudut Pandang	= 1 (satu) arah	= 20%	: 1
d. Kelas Jalan	= Jalan Kabupaten	= 15%	: 5

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Strategis} &= (1 \times 25\%) + (1 \times 40\%) + (1 \times 20\%) + (5 \times 15\%) = \\
 &0,25 + 0,40 + 0,20 + 0,75 = 1,60 \\
 \text{Nilai Titik} &= 1,60 : 5 \times 100\% = 32\% \\
 \text{Harga Titik} &= 32\% \times \text{Rp } 100.000 = \text{Rp } 32.000 \\
 \text{Harga Jual} &= 0,42 \times \text{Rp } 200.000 = \text{Rp } 84.000 \\
 \text{Nilai Sewa} &= \text{Rp } 116.000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Pajak Reklame} &= \text{Rp } 116.000 \times 25\% = \text{Rp } 29.000 \\
 \text{Khusus Ibu Kota} &= \text{Rp } 29.000 \times 125\% = \text{Rp } 36.250
 \end{aligned}$$

BUPATI GORONTALO UTARA



RUSLI HABIBIE